



**PUTUSAN**

**Nomor 316/PID.SUS/2023/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saiful Bahri Bin (alm) Syakubat ;**
2. Tempat lahir : Blang Riek ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 Juli 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gp. Kaye Lee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mekanik ;

Terdakwa Saiful Bahri Bin (alm) Syakubat ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Juli 2023 No. 505/PEN.PID/2023/PT BNA sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Agustus 2023 No. 570/PEN.PID/2023/PT BNA sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID.SUS/2023/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg. Perkara: PDM-72/Bna/06/2023 tanggal 21 Juni 2023, sebagai berikut:

## **Pertama .**

Bahwa terdakwa Saiful Bahri Bin (Alm). Syakubat pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan didaerah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya namun oleh karena sebagian besar saksi dan terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi kekebun didaerah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar tepatnya dibengkel tempat terdakwa bekerja desa Lhong Raya untuk membeli sabu kepada sdr. EJI (dpo) sekira pukul 16.30 WIB terdakwa tiba lalu terdakwa menunggu sdr. EJI (dpo) dikebun tersebut. kemudian sekira pukul 17.00 WIB sdr. EJI (dpo) datang dengan mengatakan : Sdr. EJI (dpo) : apak kabar, berapa uang untuk membeli sabu : uang Rp.230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Sdr. EJI (dpo): iya, ada ini Kemudian sdr. EJI (dpo) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). setelah menerima sabu tersebut terdakwa kembali kekebengkel tempat terdakwa berkerja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 1392/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) dan Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm.Apt yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal warna putih dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Saiful

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID.SUS/2023/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri Bin (Alm). Syakubat adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua.**

Bahwa terdakwa Saiful Bahri Bin (alm). Syakubat pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Rumah Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan ) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Tim Resnarkoba Polresta Bna mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah Rumah tepatnya di Gampong Lamlagang penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya Tim Resnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut dan Tim melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan disaku/kantong celana sebelah kanan bagian depan, 7 (tujuh) lembar plastic warna bening, 1 (satu) unit hanphone merk Asus warna biru dongker selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banda Aceh guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 1392/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) dan Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.Apt yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Saiful Bahri Bin (Alm). Syakubat adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Ketiga.**

Bahwa terdakwa Saiful Bahri Bin (Alm). Syakubat pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Bengkel Desa Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kabupaten Aceh Besar atau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun oleh karena sebagian besar saksi dan terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka sesuai dengan pasal 84 ayat KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dalam hal perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal terdakwa memperoleh sabu dari sdr. EJI sekira pukul 19.30 WIB (dpo) kemudian terdakwa merakit alat hisap sabu yang terbuat botol plastic warna bening yang ada tutupnya lalu terdakwa memberi dua lubang pada masing-masing lubang tersebut terdakwa pasang pipet plastic warna bening dan pada salah satu pipet terpasang kaca pirex yang didalam kaca pirex tersebut terdakwa masukan sabu, lalu terdakwa membakar kaca pirex tersebut dengan mancis kemudian terdakwa menghisap pipet plastic. dimana pada saat itu terdakwa menggunakan sabu dengan 3 (tiga) kali hisap. Setelah menggunakan sabu sisa yang digunakan terdakwa bungkus kembali dan terdakwa simpan untuk digunakan lagi nantinya, setelah itu terdakwa beristirahat dibengkel tempat terdakwa bekerja.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/ 61/II/YAN.2.4/2023/RS.BHY tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fiki Nurviana , Kasubbid Yanmeddokpol Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah memeriksa Saiful Bahri dengan pemeriksaan yaitu; didapatkan unsur sabu (Methamphetamine Positif (+)).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 316/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 316/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Reg. Perk: PDM-72/Bna/06/2023 tanggal 11 Juli 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Saiful Bahri Bin (Alm). Syakubat terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Saiful Bahri Bin (Alm).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakubat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 0,08 Gram.
- 1 (satu) kotak rokok merk magnum.
- 7 (tujuh) plastic warna bening;
- 1 (satu) Hp Asus warna biru dongker. (alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk memesan sabu).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar . 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 18 Juli 2023, yang amarya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri Bin (Alm). Syakubat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Bahri Bin (Alm). Syakubat dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 0,08 Gram;
  - 1 (satu) kotak rokok merk magnum ;
  - 7 (tujuh) plastic warna bening ;
  - 1 (satu) Hp Asus warna biru dongker ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID.SUS/2023/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Karutan pada tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 122/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bna;

Menimbang, bahwa membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Suratnya tanggal 20 Juli 2023 telah memberitahukan baik kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengajukan permintaan banding, ternyata tidak ada mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari Terdakwa yang mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 18 Juli 2023, tersebut walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena jabatannya tetap akan mempertimbangkan permohonan banding dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Negeri Banda Aceh Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 18 Juli 2023, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri”” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi dan lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubah kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hal ini adalah sudah layak dan adil serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dapat diharapkan menjadi prevensi khusus bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga sekaligus menjadi prevensi umum, agar warga masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dianggap setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya-tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 18 Juli 2023, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 18 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Bahri Bin (Alm) Syakubat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 0,08 Gram;
    - 1 (satu) kotak rokok merk magnum ;
    - 7 (tujuh) plastic warna bening ;
    - 1 (satu) Hp Asus warna biru dongker ;
  6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 oleh kami Pandu Budiono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis Masrul, S.H., M.H., dan Irwan Efendi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 21 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ruminta Gurning, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID.SUS/2023/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto.

**Masrul, S.H., M.H.**

dto.

**Pandu Budiono, S.H., M.H.**

dto.

**Irwan Efendi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

dto.

**Ruminta Gurning, S.H.**